



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 2 TAHUN 2026

SERI F NOMOR 1120

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 777.132.854.498,12;
2. Belanja Daerah sebesar Rp. 776.132.854.498,12; dan
3. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 145.236.136.753,12;
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 631.896.717.745,00; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 0,00.

Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 terdiri dari:

1. Pajak Daerah sebesar Rp. 52.298.690.808,12;
2. Retribusi Daerah sebesar Rp. 29.034.882.610,00;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 9.987.904.880,00; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 53.914.658.455,00.

Pasal 4

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 609.410.229.000,00; dan
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 22.486.488.745,00;

Pasal 5

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 0,00.

Pasal 6

Pajak Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 terdiri dari :

1. Pajak Reklame sebesar Rp. 612.000.000,00;
2. Pajak Parkir sebesar Rp. 150.000.000,00;
3. Pajak Air Tanah sebesar Rp. 11.883.790,60;
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 1.530.000.000,00;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 3.675.000.000,00;
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 8.500.000.000,00;
7. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 29.670.861.472,18;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 4.843.981.673,20;
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 3.304.963.872,14;

Pasal 7

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 terdiri dari :

1. Retribusi Jasa Umum sebesar Rp. 7.860.527.000,00;
2. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 19.674.355.610,00; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp. 1.500.000.000,00.

Pasal 8

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp. 9.987.904.880,00.

Pasal 9

Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 terdiri dari :

1. Jasa Giro sebesar Rp. 1.872.155.954,00;
2. Pendapatan Bunga sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
3. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp. 2.800.000.000,00;
4. Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp. 2.543.258.501,00;
5. Pendapatan BLUD sebesar Rp. 43.200.000.000,00; dan
6. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebesar Rp. 499.244.000,00.

Pasal 10

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

1. Belanja Operasi Sebesar Rp. 588.005.423.026,68;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 52.050.202.929,44;
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 1.500.000.000,00; dan
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 134.577.228.542,00.

Pasal 11

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 352.947.488.688,10;
2. Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp. 225.359.480.818,58;
3. Belanja Subsidi sebesar Rp. 287.000.000,00;
4. Belanja Hibah sebesar Rp. 8.051.453.520,00; dan
5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 1.360.000.000,00.

Pasal 12

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 terdiri dari :

1. Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 7.627.371.024,14;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 9.157.843.361,20;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 33.324.988.544,10;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 690.000.000,00; dan
6. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp. 250.000.000,00.

Pasal 13

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 4 terdiri dari :

1. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp. 8.130.357.342,00; dan
2. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 126.446.871.200,00.

Pasal 14

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 0.00; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

d. Lampiran IIIb /

- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
- j. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
- k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- l. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

Pasal 16

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 2 Tahun 2026
Seri F Nomor 1120
Tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir


MARUDUT TUA SITINJAK